



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Jenis kelamin Laki-laki, WNI, tempat/tanggal lahir: Pacung, 01-07-1985 pekerjaan Karyawan swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT

Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat/tanggal lahir: Karangasem, 07-08-1982 pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 Desember 2018 dalam Register Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, dan telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu di Pacung pada tanggal 31-12-2004, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2008, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan penggugat sebagai TERSAKA telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
5. Bahwa pertengkaran/perkecokan tersebut di sebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan/minta ijin kepada suami;
6. Bahwa perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada 2009, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di desa Pacung, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh Kertha Desa pacung dan Klian Adat Bangkah, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan surat pernyataan Cerai;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diangsurkan secara agama Hindu di Desa pacung Kecamatan tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 31-12-2008, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian;
- c. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau :
Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Desember 2018 tanggal 17 Desember 2018 dan 21 Desember 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan persidangan perkara ini pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan mengajukan perubahan dan tetap pada gugatan semula yaitu pada posita poin 4 tertulis;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



4. Bahwa sejak awal tahun 2008, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan penggugat sebagai **Tersangka** telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;
Diperbaiki menjadi;
4. Bahwa sejak awal tahun 2008, perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan penggugat sebagai **Suami** telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau perkecokan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/11/2019 tertanggal 14 Januari 2019;,, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108092705110012, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama TERGUGAT tertanggal 14 Januari 2019, diberi tanda bukti P-3
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara I PENGUGAT selaku pihak Pertama, dengan TERGUGAT selaku pihak kedua, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. **SAKSI I**; dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat dan Tergugat adalah warga di Desa sedangkan saksi adalah perangkat Desa yang sering membantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Desa Pacung seingat saksi tahun 2004;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
 - Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun lama-kelamaan terjadilah perkecokan antara penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat sering salah paham pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini menyebabkan Tergugat secara tiba-tiba minggat dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tiga kali minggat, namun pada saat yang pertama dan kedua, Tergugat ketika dicari masih mau kembali, namun ketiga kali Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak mau diajak kembali
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah menyerahkan keputusannya kepada penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Surat Keterangan Perkawinan dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah tidak serumah sejak lama;

Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak serumah sejak lama;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Desa Pacung seingat saksi tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun lama-kelamaan terjadilah percekocokan antara penggugat dan Tergugat oleh karena Tergugat sering salah paham pada Penggugat;
- Bahwa hal ini menyebabkan Tergugat secara tiba-tiba minggat dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah tiga kali minggat, namun pada saat yang pertama dan kedua, Tergugat ketika dicari masih mau kembali, namun ketiga kali Tergugat pergi dari rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak mau diajak kembali
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah menyerahkan keputusannya kepada penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Surat Keterangan Perkawinan dibuat oleh Kepala Desa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah tidak serumah sejak lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus ?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi **SAKSI I.** dan saksi **SAKSI II.** menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan sering cekcok yang disebabkan oleh Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas tanpa sepengetahuan serta minta ijin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada 2009 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Pacung, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di kantor Perbekel Desa Pacung dan Kelian Adat Bangkah namun usaha tersebut tidak berhasil dan selanjutnya sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diangsurkan secara agama Hindu di Desa pacung Kecamatan tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 31-12-2008, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian dengan perbaikan redaksional;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang mempunyai kekuatan tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diangsurkan secara agama Hindu di Desa pacung Kecamatan tejakula, Kabupaten Buleleng pada tanggal 31-12-2008, dan perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.**, dan **A.A. Ayu Merta Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tanggal 03 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diah Yustiasari, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

A.A. Ayu Merta Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti

Diah Yustiasari, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	800.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Materai Putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
J u m l a h	Rp.	951.000,-

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 726/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)